

**PERAN POLRES PASAMAN DALAM PENANGGULANGAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

SKRIPSI

“ Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum ”



Oleh :

Nama : MONICA ELMI
NPM : 18.1000.27.42.01.169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusus : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg. No. 079/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN POLRES PASAMAN DALAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA


Oleh

Nama : MONICA ELMY
NPM : 18.10.00274201.169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua



MAHLIL ADRIAMAN, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




KARTIKA DEWI IRIANTO, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Hj. LOLA YUSTRISIA, SH, MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



SYAIFUL MUNANDAR, SH, MH
NIDN. 1015119003

Penguji I




ALI RAHMAN, SH, MH
NIP. 197112261999031002

Penguji II



RIKI ZULFIKO, SH, MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



DR. WENDRA YUNALDI, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN POLRES PASAMAN DALAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh


Nama : MONICA ELMY
NPM : 18.10.00274201.068
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 11 September 2022


Reg.No.079/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Hj. LOLA YUSTRISIA,SH, MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



SYAIFUL MUNANBAR,SH, MH
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . **MONICA ELMI**
NPM : 18.10.00274201.169
JudulSkripsi : ***PERAN POLRES PASAMAN DALAM
PENNAGGULANGAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 11 September 2022

Menyatakan,


CA ELMI
NPM.18.10.00274201.169

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **MONICA ELMI**
NPM : 18.10.00274201.169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PERAN POLRES PASAMAN DALAM PENANGGULANGAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media / memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Data base), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 September 2022



MONICA ELMI
NPM. 18.10.00274201.169

PERAN POLRES PASAMAN DALAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Monica Elmi.NPM. 18.10.002.74201.169.Pembimbing I Ibu Lola Yustrisia,S.H.,M.H dan pembimbing II Bapak Syaiful Munandar,S.H.,M.H .Porgram kekhususan.Hukum pidana.F.H.UM SUMATERA BARAT Bukittinggi Tahun 2022, hal 1-56

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perilaku di Indonesia pada saat ini telah menjadi suatu masalah yang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu ada kepedulian dari lingkungan sekitar. Disilah peranan kepolisian (polres pasaman) sebagai salah satu bagian dari tokoh masyarakat sangat besar karena para tokoh masyarakat ini lah mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridid empiris.suber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yaitu data yang di peroleh dari tangan pertama langsung dari objek penelitian di lapangan(lokalasi penelitian), yaitu polres pasaman. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku buku tentang KDRT dan peran polisi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif. Dengan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran polres pasaman dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,apa saja kendala polres pasaman dalam penanggulan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, apa saja upaya polres pasaman dalam menghadapi kendala penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Senagai kesimpulan dari penelitian ini adalah peran polres pasaman dalam menyelesaikan kasu-kasu kekerasan rumah tangga yang dilaksanakan selama ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan penal dan pendekatan mediasi penal, dan kendala yang di hadapi polres pasaman dalam peanggulangan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah kurang nya partisipasi dari saksi dan korban dalam memeberi keterangan proses penyidikan, masih banyak penyididk yang tingkat pendidikan nya masih rendah, gaji penyidik yang belum memadai, sarana dan prasana yang di gunakan penyidik dalam proses penyidikan belum memadai. Upaya polres pasaman dalam menghadapi kendala penanggulangan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah memberkan pemahaman kepada korban atau saksi untuk lebih terbuka dalam memberi keterangan proses penyidikan, meningkatkan kualitas penyidik,meningkatkan gaji penyidik,menambah jumlah penyidik, menyediakan sarana dan prasarana untuk penunjang kerja kegiatan penyidikan lebih efektif.

Kata kunci : peran,polisi,penanggulangan,penanganan,kekerasan dalam rumah tangga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“PERAN POLRES PASAMAN DALAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

Skripsi ini di buat penulis sebagai bentuk sumbangan akhir di jenjang pendidikan Strata satu (S1) Fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera barat. yang tentu saja berasal dari apa yang pernah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Serta hasil dari penulisan dan diskusi penulis dengan narasumber yang terkait dengan skripsi ini.

Skripsi yang sederhana ini adalah persembahan penuh cinta yang dapat penulis berikan kepada kedua orang tua yang tercinta Ayahanda Elfi Sandra dan ibunda Demi Meysra yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta doa yang senantiasa beliau panjatkan demi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam meraih cita-cita. Jika suatu saat anak mu tidak bisa memberikan apa-apa, ingatlah bahwa skripsi ini pernah ditulis bersama mimpi untuk membahagiakan kalian. Dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada adik tercinta penulis satu-satunya Melisa Elmi atas dukungan dan doanya sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan lancar, karena kesuksesan penulis berawal dari doa serta support keluarga tercinta.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Lola Yustrisia,S.H.,M.H selaku pembimbing I yang telah membantu mengarahkan dan membimbing memberi masukan dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam menyusun penulisan ini. Dan Bapak Syaiful Munandar,S.,H.M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan membimbing dan memeberi masukan dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam menyusun penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-sebesarnya kepada :

1. Bapak Dr. Wendra yunaldi,S.H.,M.H selaku dekan fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani,S.H.,M.H selaku wakil dekan fakultas hukum universitas sumatera barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman,S.H.,M.H selaku ketua prodi S1 ilmu hukum universitas muhammadiyah sumatera barat
4. Ibu kartika dewi irianto,S.H.,M.H selaku sekretaris prodi universitas muhammadiyah sumatera barat.
5. Bapak ibu dosen serta staff fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera barat.

6. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2018 fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera barat, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih untuk sahabat-sahabat dan orang terdekat penulis, M.Azmi Saputra, veni yulia sari, ceria attahira,fitri aulia, srie indria wahyuni,yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pihak yang telah membacanya, serta penulis mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga nantinya dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Aamiin.

Pasaman, 16 Agustus 2022

Penulis

Monica Elmi

Npm : 18.10.002.74201.169



DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Metode penelitian	8
F. Sistematika penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Kekerasan dalam rumah tangga	15
A. pengertian kekerasan	15
B. pengertian kekerasan dalam rumah tangga.....	17
C. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.....	17
D. faktor penyebab terjadinya KDRT	19
E. Dampak kekerasan dalam rumah tangga	23
F. perlindungan terhadap korban KDRT	24
2. Penyidik Menurut KUHAP	26
A. Pengertian Penyidik.....	26
B. Tugas dan Wewenang Penyidik	27


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

- A. Peranan polres pasaman dalam penanggulangan dan penanganan
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 30
- B. Apa kendala yang di hadapi polres pasaman dalam penanggulangan
Dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 41
- C. upaya yang dilakukan polres pasaman dalam penanggulangan dan
Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 48

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN	52
SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan di Negara Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum dapat memahami arti hukum yang sebenarnya. Salah satu contoh yang terjadi yaitu tindak pidana kekerasan yang kerap terjadi didalam sebuah rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau biasa disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu tujuan perkawinan terdapat di dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan.

Perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di Indonesia khususnya kabupaten pasaman pada saat ini telah menjadi permasalahan yang sangat memperhatikan. Perhatian public terhadap berbagai masalah yang terkait dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin besar oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dan banyak sekali masyarakat baru menyadari tentang keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan setelah terbuca nya era reformasi pada 1998. Komnas perempuan menganalisis bahwa peristiwa mei 1998 menandai perhatian publik pada kekerasan terhadap perempuan. Pernyataan komnas perempuan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah personal, dan akan menjadi aib jika pihak-pihak luar mengetahui atau ikut campur tangan.¹

Aturan KDRT telah di rumuskan di dalam uu no 23 tahun 2004 akan tetapi kasus KDRT masih marak terjadi di Indonesia khususnya di kabupaten pasaman masih banyak yang begitu mengacuh kan peraturan yang telah di buat. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmennya bahwa segala bentuk kekerasan,

¹ Rismiati, E.K. 2005, "*Kekerasan terhadap perempuan suatu renungan*".

terutama KDRT, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripda Ester di Polres Pasaman mengungkapkan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melakukan jalur penal, maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat juga diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal. Pertimbangan aparat kepolisian dalam mengambil tindakan proses penyidik kasus kekerasan dalam rumah tangga dipolres pasaman.

Data Kasus KDRT Di Wilayah Hukum Polres Pasaman Tahun 2020-2022²

Kasus KDRT di kabupaten pasaman selama 3 tahun terakhir terbilang stabil pada tahun 2020 terdapat 3 kasus KDRT dan pada tahun 2021 terdapat 1 kasus KDRT dan pada tahun 2022 terdapat 1 kasus KDRT. Pada tahun 2020 tercatat pada tanggal 08 april 2020 kasus KDRT pasal 44 uu no 23 tahun 2004 tentang pkrt jo pasal 352 KUHP korban atas nama Jelsi Relina dan tersangka bernama Rona Saputra, pada 13 april 2020 kasus KDRT pasal 44 uu no 23 tahun 2004 tentang pkdrd dengan korban atas nama Eci Febrianti dan tersangka atas nama Eko Mardiyah, pada tanggal 25 oktober 2020 kasus KDRT pasal 44 uu no 23 tahun 2004 tentang Pkdrd korban atas nama Srie Widia Wati dan tersangka bernama Syafi'i dan tercatat pada tahun 2021 ada 1 kasus dan pada tahun 2022 tercatat pada tanggal 06 juli 2022 pasal 44 no.23

² Data dari POLRES Pasaman, di dapatkan pada hari Rabu, 06 Juli 2022

tahun 2004 tentang Pkdrt korban atas nama Jastia Amalia Rahmi dan tersangka bernama Riska Saputra dan kasus tersebut berlanjut.

Hal-hal yang menyebabkan adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap dan tidak dapat teratasi. Dengan di sahnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, tidak berarti bahwa perjuangan perempuan sudah selesai, karena sesungguhnya perjuangan perempuan masih panjang. Masih perlu di amati, diawasi, sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Perlu di perhatikan problema apa saja yang timbul dan bagaimana penanganan yang tepat untuk mencegah dan membebaskan anggota rumah tangga, khususnya perempuan dari tindak kekerasan yang terjadi.

Berbagai solusi telah diberikan pemerintah untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), salah satunya dengan membentuk undang – undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) namun permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan undang – undang tersebut, melainkan perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua campur tangan dari pihak-pihak tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi terjadinya khusus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin besar.

Peran aparat penegak hukum, yaitu kepolisian memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, diatur secara khusus oleh Undang – Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, sebagai berikut : diatur pasal 16 sampai dengan 20, 26, 27, 35, dan 36. Pada waktu kepolisian menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, harus segera dijelaskan kepada korban bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kepolisian memerlukan identitas mereka dan segera wajib melakukan penyelidikan serta wajib melindungi korban selanjutnya kepolisian akan meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku.

Keberadaan polisi sebagai salah satu tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap penting, karena masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) polisi sebagai bagian dari tokoh masyarakat dikabupaten pasaman seingkali bekerja sama dengan pihak keluarga korban. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. Kekerasan dalam rumah tangga(Fisik, Psikis, Seksual, maupun ekonomi) dikabupaten pasaman sringkali disebabkan karena kurang sadar nya masyarakat memakai pentingnya hidup berumah tangga. Sebagian besar masyarakat masih terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan.

Di lain pihak, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh perempuan saja, namun dapat dijumpai pula pada laki-laki, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah dominasi istri terhadap suami yang dilatar belakangi oleh pendapatan istri lebih besar dari suami. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi suatu permasalahan ini muncul perlu ada pihak yang menjembatani penyelesaian kasus ini.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu ada kepedulian dari lingkungan disekitar mereka. Disinilah peranan kepolisian sebagai bagian dari tokoh masyarakat ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itulah sebenarnya sebagaimana peran kepolisian sebagai penegakan dan penanganan kasus KDRT di masyarakat. Sementara analisa awal penulis peranan polisi dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pasaman belum maksimal.

Dari uraian latar belakang masalah di atas saya tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Polres Pasaman Dalam Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Polres Pasaman dalam penanggulangan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Polres Pasaman dalam penanggulangan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
3. Apa saja upaya Polres Pasaman dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Polres Pasaman dalam penanggulangan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Polres Pasaman dalam penanggulangan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Untuk mengetahui upaya Polres Pasaman dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dan penelitian ini memberikan informasi dan menambah referensi di perpustakaan Ilmu hukum umsb.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan masukan bagi proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran atas penerapan yang berhubungan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

E. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Terkait dengan jenis penelitian ini, jika di tinjau dari rancangan penelitian maka di golongkan kepenelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interfeksi yang tepat penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, di lakukan dengan study lapangan mengenai peranan Polres Pasaman dalam penanggulangan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Sumber data dan bahan hukum

Dalam penulisan ini menyimpulkan data yang terdiri dari :

a. Data Primer

Adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.

Data primer yakni data yang di peroleh dari lapangan pada objek yang akan di teliti yaitu mengenai ***“Peran Polres Pasaman dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga”***

b. Data Sekunder

Adalah data yang di kumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumukan. bahan hukum ini berasal dari perundang undangan, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat yaitu bersumber dari Undang-Undang No 23 Thn 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Kepolisian No. 02 Tahun 2002.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku literatul, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada media elektronik.

- 1) Buku : Gagasan Pengadilan Khusus KDRT dan Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan.
- 2) Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Analisis Yuridis Terhadap Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan lokasi penelitian di Polres pasaman yang ada di kabupaten pasaman kecamatan Lubuk Sikaping mengenai peran polres pasaman terhadap kdrt.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian di Polres Pasaman ini yang menjadi populasi adalah data KDRT dari tahun 2020 sampai 2022 di Polres Pasaman.

b. Sampel

Dalam penelitian di Polres Pasaman yang menjadi sampel disini adalah peneliti mengambil semua kasus KDRT yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

6. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan 2(dua) metode,yaitu study dokumen (*documentary receatch*).untuk study dokumen media yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi buku-buku, peraturan perundang undangan, jurnal, makalah, serta literature yang menunjang pencapaian apa yang di inginkan oleh penulis dalam penelitian ini.

Alat yang di gunakan dalam melakukan penelitian lapangan adalah wawancara yang memuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang di ajukan secara lisan dan juga tulisan kepada responden dan nara sumber yaitu dengan cara interview atau wawancara langsung dengan anggota Polres Pasaman.

7. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data
- c. Penyajian Data
- d. Verifikasi Data dan Kesimpulan.

8. Analisis data dan bahan hukum

Data yang di peroleh dari penelitian, di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian di tarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan cara yang di dasarkan pada factor-faktor yang bersifat khusus, untuk kemudian di tarik kesimpulan bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang di ajukan.

F. Sistematis Penulisan

Setiap karya ilmiah harus tersusun secara sistematis dan isinya bersifat logis , agar penulisan dapat di pertanggung jawab kan keabsahan nya .
sistematika penulisan di fakultas hukum UMSB terdiri dari 4 (empat) BAB .
adapun penulisan dalam proposal ini sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang , pada bagian ini diuraikan argumentasi perlunya masalah ini di teliti uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas, rumusan masalah. Pada bagian ini yang menunjukkan masalah yang hendak di teliti biasanya masalah rumusan masalah dalam sebuah kalimat pertanyaan, tujuan penelitian. tujuan penelitian berkaitan erat dengan perumusan masalah manfaat penelitian. Pada bagian ini cakupan yang diperoleh setelah tercapainya tujuan, metode penelitian. pada bagian ini cakupan mengenai sifat dan metode pendekatan, subyek penelitian, sumber data dan bahan hukum, teknik pengolahan data dan bahan hukum, teknik analisa data dan dan bahan hukum, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, factor penyebab terjadinya KDRT, dampak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap korban KDRT.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaiman peran polres pasaman dalam menanggulangi dan menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja hambatan-hambatan yang dialami polres pasaman dalam menanggulangi dan menangani tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga serta apa saja upaya polres pasaman dalam mengatasi hambatan atau kendala yang di hadapi dalam menanggulangi dan menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

Tinjauan Pustaka

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan di artikan dengan yang bersifat dan bercirikan keras perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain³ atau kerusakan fisik mengartikan bahwa kekerasan merupakan suatu serangan atau infasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Apapun alasannya, serangan fisik maupun serangan integritas mental psikologis seseorang yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak di benarkan. Kekerasan adalah semua bentuk prilaku, baik verbal maupun nol verbal yang di lakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang menimbulkan efek negative secara fisik, emosional, dan psikologis.

Menurut para ahli kekrasan yang di pergunakan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik atau psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan suatu kejahatan. Bertitik tolak dari devinisi tersebut tanpa

³ Saraswati, rika ,2006, perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga,PT Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm 70

bahwa kekerasan menunjuk pada tingkah laku yang harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja atau merupakan suatu tindakan nyata dan memilik akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau bahkan sampai mengakibatkan kematian pada seseorang.

Galtum dalam santoso mendefinisikan kekerasan adalah sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan structural yang di kemukakan galtum menunjukan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis, serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya di lakukan oleh actor atau kelompok actor semata, tetapi jika oleh struktur seperti aparaturnegara.

Swerjono swekanto dalam atmasasmita,Ramli menunjukan lima sebab terjadinya kejahatan dalam kekerasan, yaitu adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah, tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang-seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 1).

Ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi (pasal 2 ayat 1):

- 1) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, yang menetap dalam rumah tangga tersebut (mertua, menantu, ipar, dan besan).
- 3) Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga)

c. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut pasal 5 undang-undang kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

- 1) Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jauh sakit atau luka berat (pasal 6)
- 2) Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. (pasal 7).
- 3) Kekerasan seksual, adalah perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar. (pasal 8).
- 4) Penelantaran rumah tangga, adalah seseorang yang menelantaran orang dalam hidup lingkungan rumah tangganya (pasal 9).

Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, ⁴melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (pasal 15):

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban.
- 3) Memberikan pertolongan darurat.
- 4) Memberikan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

⁴ Agung Santoso 2019

d. Factor penyebab terjadinya KDRT

Menurut Krahe, ada beberapa factor yang memberikan kontribusi terjadinya KDRT, antara lain:

- 1) Ketidak seimbangan kekuatan atau kekuasaan antara penganiaya dan korbannya yang disubstansikan oleh factor-faktor ekonomis, yang memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksakan kepentingan sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatan itu.
- 2) Suatu struktur normative yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai strategi mengatasi konflik, respon agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- 3) Keberadaan *stressor eksternal*, seperti pengangguran dan kondisi perumahan yang kumuh.
- 4) Pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak.
- 5) Ciri-ciri penganiayaan, seperti *psikopatologi* individual atau keterampilan mengatasi konflik yang tidak memadai.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena factor gender dan patriarki⁵, relasi kuasa

⁵ Penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. (n.d.). dari kemenkumham official website: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/677-penegakanhukum-kejahatankekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

timpang dan *role modeling* (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangga nya termasuk isteri dan anak anak nya. Anggapan ini akan menjadikan laki laki berpeluang melakukan kekerasan.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT antara lain :

- 1) Fakta bahwa laki laki dan perempuan tidak diposisikan erta dalam masyarakat.kita pada umumnya percaya bahwa laki laki berkuasa atas perempuan. Didalam rumah tangga ini berarti suami diatas isteri. Isteri adalah sepenuhnya milik suami termasuk di dalam nya melakukan tindak kekerasan.
- 2) Masyarakat masih membesarkan anak laki laki dengan mendidik nya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Laki laki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya.
- 3) Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya tergantung pada suami ⁶, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hamper sepenuhnya berada di bawah

⁶ Faktor penyebab KDRT.(2022)

kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, isteri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami

4) Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan social,tetapi persoalan pribadi suami dan isteri. orang lain tidak boleh ikut campur.kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja menutup mata terhadap fakta KDRT yang lazim terjadi.

5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik.⁷

Menurut surjadi dan handayani dalam bukunya La jamaa dan hadidjah ada beberapa factor pencetus terjadinya kekerasan :

1) Faktor masyarakat meliputi : kemiskinan, urbanisasi , yang terjadi disertai kesenjangan pendapat diantara penduduk kota, masyarakat keluarga ketergantungan obat, lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas tinggi

⁷ pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik.(2022)

- 2) Faktor keluarga meliputi : adanya anggota keluarga sakit yang membutuhkan bantuan terus menerus seperti anak dengan kelainan mental, kehidupan keluarga yang kacau saling mencinta dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita, kurang ada keakraban dan hubungan jaringan social pada keluarga, sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.
- 3) Faktor individu, di Amerika Serikat mereka yang mempunyai resiko lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan yang single, bercerai atau ingin bercerai, berumur 17-28 tahun, ketergantungan obat atau alcohol atau riwayat ketergantungan kedua zat itu, sedang hamil, dan mempunyai partner dengan sifat memiliki kecemburuan berlebihan.

Dalam konteks budaya patriarkhi isteri memang mengalami hambatan untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ikut memicu kekerasan dalam rumah tangga secara berkelanjutan.

Hambatan – hambatan tersebut antara lain :

- 1) Tindak mudah melaporkan kasusnya karena membuka aib keluarga.

- 2) Ragu melaporkan karena bias jadi ia yang dipersalahkan karena tidak bias mengurus suami atau keluarga.
- 3) Takut melaporkan karena memperparah kekerasan yang dialami . suami semakin gelap mata kalau mengetahui isterinya berani melaporkan dirinya, yang berarti mencenarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga
- 4) Khawatir kalau melapor , ia akan bercerai dan menjadi janda.
- 5) Berani melapor ke polisi tetapi ternyata respon aparat tidak serius karena menganggapnya sebagai masalah privat.
- 6) Berani melapor, tetapi ternyata sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya (terbentur KUHAP).
- 7) Berani melapor da nada bukti kuat, tetapi ancamannya pidana penjara. berarti suami akan dikurung , bagaimana nafkah keluarga, sekolah anak anak , siapa yang menjamin biayanya,sebab selama ini baik system social dan hukum telah membuat ia (isteri) tergantung secara ekonomi terhadap sang kepala keluarga.

e. Dampak kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang ⁸. Setiap korban kekerasan akan mengalami Susana terror yang membekaskan akibat traumatic bagi

⁸ Agung santoso 2019, Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang

korban nya yang akan dialami baik pada saat kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Sehingga walaupun korban berhasil keluar dari cengkaman kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sehingga stress yang diisertai gangguan tingkah laku, yang biasa diikenal dengan *post traumatic stress disorder* (PTSD). PTSD biasa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau akibat pemerkosaan dan berbagai tindak seksual yang menyimpang. Korban kekerasan pada umumnya mengalami PTSD dengan 3 gejala umum yaitu *hyperarousal*, *inattention* dan *constriction*. *hyperarousal* adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran terus menerus terhadap adanya ancaman bahaya, kemudian *inattention* menggambarkan kuat nya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak traumatic. Sedangkan *constriction* menunjukan kebekuan dalam keadaan tak berdaya. Penelitian secara konsisten menunjukkan, bahwa ketakutan pada kekerasan lebih membatasi kehidupan perempuan di bandingkan laki-laki.

f. Perlindungan Terhadap Korban KDRT

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selain itu korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan

kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum, pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani (pasal 10). Korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demmi pemulihan dari tenaga kesehatan , pekerja social , relawan pendamping, ⁹dan/ atau pembimbing rohani (pasal 39). Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawaab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 12).

Sedangkan masyarakat berkewajiban melakkukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.korban kekerasan dalam rumah tangga,selain memperoleh perlindungan secara fisik dan psikis dari pemerintah dan masyarakat , korban juga memperoleh perlindungan hukum, dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga , yang diatur pasal 44 sampai dengan pasal 53, dengan ancaman sanksi pidana yang berlainan , tergantung perbuatan yang dilakukan, dengan ancaman sanksi paling berat yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun atau denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , dan paling

⁹ Yustisia edisi nomor 68 mei – agustus 2006, problematika dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga hlm 67.

ringan 4 (empat) bulan penjara atau denda Rp.5000.000,- (lima juta rupiah). Peran Aparat penegak hukum , yaitu kepolisian, advokat dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan rumah tangga, diatur secara khusus oleh undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT .

2. penyidik menurut KUHAP

a. pengertian penyidik

menurut pasal ayat 1 undang-undang hukum acara pidana penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikanoleh karena kewajibanya tersebut.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjukan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-eterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu.

Yang dimaksud dengan menghimpun keterangan adalah :

1. Fakta tentang terjadi nya suatu kejahatan;
2. Identitas dari pada si korban;
3. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. Waktu terjadinya kejahatan;
5. Motif,tujuan serta niat;

6. Identitas pelaku kejahatan;

Jadi penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik polisi, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai

b. Tugas dan wewenang penyidik

sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana, institusi kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

Tugas dan wewenang penyidik dalam pasal penindakan tindak pidana adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan surat.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memfotonya
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.

Tugas pokok kepolisian NKRI diatur dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud menjadi tiga yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat.

c. dasar wewenang penyidik

dasar pengaturan penyidik terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan kemudian di perjelas lagi dalam pasal 6 KUHAP. Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakkan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan menentukan keberhasilan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili persidangan.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal yang titik beratnya pada upaya pencarian, penangkapan, dan penggledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

BAB III

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Peranan Polres Pasaman Dalam Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga

Peran polisi khususnya di Polres Pasaman dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif (setelah terjadinya suatu tindak pidana), sedangkan non penal polisi lebih menekankan tindakan preventif (sebelum terjadinya suatu tindak pidana)

1. Tindakan preventif
 - a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi korban dan anggota masyarakat lainnya
 - b. melatih kader pendamping korban KDRT setiap terjadi laporan adanya suatu kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pasaman unit PPA akan menyiapkan kader untuk pendamping korban KDRT upaya menghilangkan trauma akibat kekerasan fisik maupun psikis yang dialaminya sehingga mencegah terjadinya kekerasan susulan yang mungkin saja diterima korban.
 - c. Membentuk tim reaksi cepat Unit PPA Polres Pasaman yang ditugaskan apabila terdapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi KDRT.
 - d. Membentuk layanan pengaduan tingkat RT/RW Unit PPA di Polres Pasaman sedang berupaya membentuk pengaduan tingkat RT/RW tujuan di bentuknya

agar mempercepat tindakan aparat penegak hukum didalam mencegah terjadinya KDRT. Dan agar semakin kecil lagi cakupannya untuk melakukan kekerasan dapat diminimalisir. Layanan ini juga akan dilatih untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang kerap dirasakan oleh perempuan secara fisik maupun psikis.

2. Tindakan represif

Tindakan presepsif adalah penanggulangan tindakan kejahatan pidana yang dilakukan setelah suatu tindak pidana tersebut telah terjadi dalam hal KDRT. Tindakan represif yang dilakukan polres pasaman khususnya unit ppa apabila menerima laporan KDRT sebagai berikut :

a. Dengan cara melakukan upaya mediasi

Upaya mediasi dapat dikategorikan sebagai upaya represif karna lebih mengarah ke penegakkan hukum namun juga terdapat upaya penanggulangan yang dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Mediasi dirasa lebih efektif untuk dilakukan karena dengan adanya mediasi keutuhan suatu keluarga masih bisa terjadi ketimbang masuk jalur hukum yang lebih jauh lagi. Mediasi dilakukan bukan hanya karena adanya inisiatif dari pihak korban maupun plaku namun dapat dialkuakn atas inisiatif dan pihak kepolisian. Mediasi yang dilakukan tentunya harus menghasilkan situasi saling menguntungkan agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Dan jika pelaku masih melanggar kesepakatan tersebut aka nada konsekuensinya ketentuan hukum pidana yang akan menjerat pelaku KDRT.

b. Melakukan penegakkan hukum

Apabila kekerasan yang dilakukan sifatnya fatal atau setelah proses mediasi kejahatan KDRT masih dilakukan maka upaya selanjutnya yang akan diambil polisi adalah penegakkan hukum. Pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk menindak lanjuti laporan yang diterima, melanjutkannya dengan sebuah tindakan pidana sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

1. (Hasil wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda ritta azzahra berkaitan dengan peranan polres pasaman dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga¹⁰, jika terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Sebelum proses hukum dilaksanakan maka pelapor menceritakan terlebih dahulu kronologis kejadian sebenarnya kepada kanit PPA Polres Pasaman dan pihak kepolisian menindak lanjuti kasus tersebut serta memanggil pelaku tindak kekerasan untuk dijadikan tersangka dan kemudian di proses secara hukum yang berlaku. Dengan mendengar kesaksian dan pengakuan korban selanjutnya tersangka tersebut

¹⁰ wawancara dengan Bripda Ritta Azzahra selaku banit indik penyidik pembantu PPA polres pasaman pada Agustus 2022

dapat di jatuhkan hukuman sesuai dengan pedoman undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Briptu Theresia, selain penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ¹¹ yang dilakukan melalui jalur penal, maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat juga diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal. Pertimbangan aparat kepolisian dalam mengambil tindakan proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pasaman berdasarkan wawancara dengan Briptu Ester, dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini di Polres Pasaman sering dilakukan dan dapat diterima ¹² oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa Alternatif Dispute Relation (ADR) hanya dapat di terapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal system.

¹¹ wawancara peneliti dengan briptu Theresia selaku banit idik 1 penyidik pembantu di bidang PPA Polres Pasaman pada Agustus 2022

¹² wawancara dengan Briptu Ester, selaku banit idik 1 penyidik pembantu bidang PPA Polres Pasaman pada Agustus 2022

Jadi mengenai peranan polres pasaman dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sudah berperan tetapi belum maksimal dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga karena beberapa laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polres Pasaman sudah terselesaikan tapi lambat.

2. (Pembahasan atau analisis)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Ritta azzahra pada proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di polres pasaman¹³ yaitu : penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu perbuatan pidana.

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga meruoakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian polres pasaman segera melakukan tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau fungsi dari penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum

Dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan

¹³ wawancara dengan Bripda Ritta Azzahra selaku banit idik 1 penyidik pembantu dibidang PPA pada Agustus 2022 polres pasaman

penyelidikan terhadap peristiwa itu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan peristiwa itu, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 102 KUHP menyatakan : penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak pidana penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan menunggu perintah penyidik, penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf b. terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 1 dan 2, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik seadanya hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 102 KUHP, maka menjadi keharusan bagi penyidik yang dilakukan PPA Polres Pasaman untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan sebagai kewajiban baik keadaan tertangkap tangan maupun dalam keadaan tidak tertangkap tangan. Keharusan bagi penyidik(kepolisian) untuk segera melakukan tindakan penyelidikan tidak saja hanya diatur dalam KUHP tetapi dalam undang-undang oenghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga mengatur mengenai hal tersebut.

Berlandaskan pasal 19 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa : “ kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga” . pasal 19 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempertegas kembali apa yang telah diatur dalam pasal 102 KUHP, bahwa pihak

kepolisian (baik itu penyidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti pemulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan dan membuatnya terang suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan pelakunya. Dengan berlakunya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang dialaminya sendiri maupun yang dilihatnya. Proses penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan mediasi penal pada tingkat penyidikan di Polres Pasaman.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Briptu There Sia Faulina Sirait, selain penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melalui jalur penal, maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat juga diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal.¹⁴ Munculnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang mula-mula tidak banyak muncul di permukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasi.

Kalau kita lihat pasal 54 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan

¹⁴ wawancara peneliti dengan Briptu There Sia Faulina Sirait selaku banit idik 1 penyidik pembantu di bidang PPA pada Agustus 2022 Polres Pasaman

lain dalam undang-undang ini. Saat ini hukum acara yang berlaku adalah undang-undang no.8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dengan demikian apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka akan d proses seperti tindak pidana lain.

Sebagaimana sama-sama kita ketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal. Dengan demikian jika penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah.

Dalam praktek mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah system peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk ke dua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan system peradilan yang lain. Mediasi dipilih oleh penyidik karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga di paparkan fakta-fakta sehingga yang di dapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan di putuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa Sada tekanan.

Mediasi dalam tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dia nggap suatu penyimpangan. Namun kenyataannya bahwa masyarakat menginginkan suatu pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan ke dua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan system hukum

yang paling menguntungkan kita pakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa tawaran perdamaian antara pihak yang berperkara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditawarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana.

Tindakan aparat kepolisian dalam mengambil tindakan proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pasaman berdasarkan wawancara dengan Briptu Ester, dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini di Polres Pasaman sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat¹⁵ karena di rasa lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa alternative dispute resolution hanya dapat di terapkan pada perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang di dasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan, asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Polres Pasaman dan didukung dengan data KDRT tahun 2020-2022 mengungkapkan bahwa kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani dan diproses oleh Polres Pasaman menunjukan

¹⁵ wawancara dengan Briptu Ester Simamora selaku Banit Idik I selaku penyidik pembantu di bidang PPA Polres Pasaman pada Agustus 2022

bahwa tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga relative stabil dari tahun ke tahun. Dari penjelasan Bripda Ester simamora menyebutkan bahwa sebelum proses hukum dilaksanakan maka pelapor menceritakan terlebih dahulu kronologis kejadian sebenarnya kepada kanit PPA Polres Pasaman dan pihak kepolisian menindak lanjuti kasus tersebut serta memanggil pelaku tindak kekerasan untuk dijadikan tersangka dan kemudian di proses scara hukum yang berlaku. Dengan mendengar kesaksian dan pengakuan korban selanjutnya tersangka tersebut dapat dijatuhi hukuan sesuai dengan pedoman undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dukung dengan data KDRT dari tahun 2020-2022, korban-korban yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri yang pelakunya adalah suaminya sendiri, kekerasan yang terjadi itu berupa fisik, rata-rata korban ber umur 17 sampai 42 tahun dengan pekerjaan korban rata-rata sebagi ibu rumah tangga.

Tabel data kasus kekerasan dalam rumah tangga polres pasaman tahun 2020-2022

No	No dan tanggal LP	JENIS KJHTN	KOBAN	TERSANGKA
1.	LP/42/IV/2020	TP KDRT	Jelsi relina 17 th	Rona saputra 20 th
2.	LP/46/IV/2020	TP KDRT	Eci febrianti 32 th	Eko mardiyani 45 th
3.	LP/96/X/2021	TP KDRT	Srie widiawati 42 th	Syafi'I 54 th
4.	LP/B/65/VII/2022	TP KDRT	Jastia amalia rahmi 27 th	Riski saputra 30 th

Dari hasil penelitian yang di dukung dengan data kasus KDRT di Polres Pasaman tahun 2020-2022 dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ada empat factor penyebab utama yaitu :

1. Terjadinya ketimpangan ekonomi
2. Penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik
3. Mengambil keputusan kebanyakan ada di tangan suami
4. Ketakutan isteri untuk meninggalkan keluarganya

Berdasarkan hasil penelitian penyebab terjadinya KDRT dapat di kelompokkan dalam beberapa factor sebagai berikut :

1. Factor internal pelaku karena karakter pribadi maupun pengaruh lingkungan.
2. Factor eksternal pelaku baik melalui budaya patriarki yang berkembang dalam system social, pemahaman ajaran agama yang biasa maupun kepasrahan isteri (korban).

Berdasarkan uraian diatas peran Polres Pasaman dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di laksanakan selama ini dalam penanggulangan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sudah berperan tapi belum maksimal dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga karena beberapa laporan kasus KDRT masuk ke dalam Polres Pasaman sudah terselesaikan tapi lambat karena alasan yang tepat seperti kurangnya personil

kepolisian (personil PPA Polres Pasaman) yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. kendala yang di hadapi polres pasaman dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.(hasil wawancara)

Menurut Briпка Rahmat Hidayat beberapa kendala yang di hadapi penyidik polri dalam proses penyidikan tentang penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pasamn timur adalah ;

- a. Kurangnya partisipasi dan kurang terbukanya saksi dan korban dalam memeberikan keterangan dalam proses penyidikan.
- b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.
- c. Terbatasnya jumlah penyidik.
- d. Factor penghasilan penyidik masih belum memadai.
- e. Minim nya anggaran penyidikan.
- f. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

Menurut Briпка Rahmat Hidayat kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan karena ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Berdasarkan data yang dihimpun, terlihat jelas ketersediaan sarana dan prasarana di Sat Reskrim Polres Pasaman sangat kurang.sebagai contoh, ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan. Sedang kan untuk menunjang kinerja penyidik dalam melaksanakan

proses penyidikan, sebagian besar penyidik menggunakan fasilitas pribadi dalam melakukan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Polres Pasaman sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana yang ada di Polres Pasaman sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan.

2. (pembahasan atau analisis)

Menurut Bripka Rahmat Hidayat beberapa kendala yang di hadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan tentang penanganan kekerasan dalam rumah tangga¹⁶ adalah :

1. Kurangnya partisipasi dan kurang terbukanya saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Menurut Bripka Rahmat Hidayat kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurangnya partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan. Mereka cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan dalam kasus KDRT. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindakan pidana dan hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

¹⁶ Wawancara Bripka Rahmat Hidayat selaku Kanit Idik I Reskrim selaku Penyidik di Bidang PPA Polres Pasaman Agustus 2022

2. Masih banyak nya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.

Menurut Briпка Rahmat Hidayat kebanyakan anggota penyidik di Polres Pasaman hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan. Sebagai alat Negara penegak hukum, kemampuan penyidik Polri belum banyak di dukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkat kan kualitas penyidik Polri. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya karena hasil kinerja penyidik sangat membantu.

3. Terbatasnya jumlah penyidik

Untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga di kabuapten Pasaman tentu di butuhkan personil yang memadai. Karena kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan dan proses nya akan berjalan dengan lambat. Jumlah personil ppa Pasaman adalah 4 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 perempuan, sedangkan kasus KDRT mulai tahun 2020 sampai 2022 didominasi pelapor atau korbannya perempuan, sedangkan personil ppa Polres Pasaman yang perempuan hanya 2 orang.

Menurut Briпка rahmat hidayat di Polres Pasaman masih sangat kekurangan anggota untuk melakukan penyidikan penanganan kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah lapor ada yang tidak relevan dengan

tenaga yang dimiliki saat ini sehingga proses penyidikan penanganan kekerasan dalam rumah tangga berjalan lama.

Dari hasil wawancara diatas jelas terlihat bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah anggota yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja sat reskrim tidak efektif.

4. Factor penghasiln penyidik yang belum memadai.

Menurut hasil wawancara dengan Bripka Rahmat hidayat minimnya penghasilan atau gaji adalah salah satu factor yang membuat anggota penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, penyidik juga memerlukan suntiksn motivasi dalam bekerja. Motivasi yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan para penyidik polri. Tuntutan terhadap penyesuaian peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga pemerintah dan legislative harus meningkatkan kesejahteraan penegak hukum untuk mewujudkan lembaga hukum yang bersih dari praktek mafia hukum. Salah satunya melalui kebijakan pemberian tunjangan kinerja atau remunisasi dengan jumlah yang sepadan dengan tanggung jawab yang di emban oleh

penyidik kepolisian, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.

5. Minimnya anggaran penyidikan

Menurut Bripka Rahmat Hidayat untuk memproses suatu perkara penanganan kekerasan dalam rumah tangga di butuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik polri. dengan minim nya anggran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri. Minimnya anggaran operasional penyidik merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, kurangnya biaya operasional sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit penyidik mengeluarkan uang pribadi demi tugas dinasyang di emban dan ini membuat proses penyidikan berjalan lamban.

6. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

Menurut Bripka Rahmat Hidayat kendala dari sarana dan prasarana juga sangat besar pengaruhnya, disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Sebagai contoh ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, juga terdapat hambatan-hambatan

mengenai peran tokoh masyarakat dalam penanggulangan dan penanganan KDRT, diantaranya :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT sebagai tindakan criminal yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti tindakan pemukulan dan penamparan yang dilakukan oleh seorang suami dianggap sebagai suatu perbuatan yang wajar-wajar saja dalam kehidupan rumah tangga dan merupakan masalah internal yang tidak perlu di umbar atau di ungkap secara umum.
2. Kurangnya sifat keterbukaan bagi korban tentang kekerasan dalam rumah tangga. Keterbukaan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah yang dialaminya. Permasalahan keluarga yang sudah mengacu pada tindak kekerasan seharusnya masyarakat bersifat terbuka dan tidak lagi berfikir masalah itu sebagai masalah privat.
3. Ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya, bahwa rasa ketakutan meliputi dirinya apabila melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga harus di bawa sampai ke kepolisian. Jaminan keamanan yang masih kurang membuat korban merasa ketakutan terhadap suaminya yang sewaktu-waktu bisa berbuat nekat kepadanya karena masih tinggal dalam satu rumah.

4. Peran tokoh masyarakat yang belum optimal dalam penyelesaian masalah KDRT. Peran tokoh masyarakat juga belum optimal dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh masih minimnya laporan dan keluhan masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
5. Kurangnya sosialisasi tentang KDRT

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat negatif yang disebabkan dari KDRT tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dikatakan perlu dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menurunkan tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan social, tetapi persoalan pribadi suami isteri pendapata yang memandang bahwa orang lain tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat dengan sengaja “ menutup mata “ terhadap fakta KDRT yang lazim terjadi. Persepsi masyarakat yang masih beranggapan bahwa masalah rumah tangga sebagai urusan privat dan orang lain tidak boleh ikut campur di dalamnya mengakibatkan kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menaggap bahwa lelaki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik. Padahal tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami yang menyebabkan isteri luka-luka bahkan cedera dan cacat tidak dibenarkan oleh islam.

C. Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga :

1. Lebih meningkatkan partisipasi dan lebih memotivasi agar lebih terbukanya saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
2. Lebih meningkatkan pendidikan penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (sarjana, master)
3. Menambah jumlah personil penyidik terutama personil PPA Polres Pasaman
4. Meningkatkan penghasilan penyidik yang masih belum memadai atau relative rendah
5. Menambah anggaran penyidikan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik

Kasus KDRT yang ditangani dan di proses oleh Polres Pasaman menunjukkan bahwa tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga relatif stabil dari tahun ke tahun. Bripda Ester menyatakan bahwa sebelum proses hukum dilaksanakan maka pelapor menceritakan terlebih dahulu kronologis kejadian sebenarnya kepada kanit PPA Polres Pasaman sebelum akhirnya pihak kepolisian menindak lanjuti kasus tersebut serta memanggil pelaku tindak kekerasan untuk dijadikan tersangka dan

kesaksian dan pengakuan korban selanjutnya tersangka dapat di jatuhkan hukuman sesuai dengan pedoman undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU NO 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh Polres Pasaman yaitu melayani dan melindungi masyarakat yang mengalami kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan kasusnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Dalam kaitan kekerasan dalam rumah tangga, selama ini banyak dilakukan di Polres Kabupaten Pasaman upaya pendampingan korban.

Terhadap kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antara suami dan isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan.

Selama ini masih sedikit pendamping yang memihak korban, dalam arti berspektif korban, padahal tidak ada jaminan bahwa si pendamping tidak akan melukai hati atau melanggar hak asasi lainnya dari korban. Karena prinsip memihak korban secara terus menerus dapat diartikan “melanggar” prinsip impartial. Prinsip impartial mewajibkan pendamping

bersifat netral, maka, memihak korban tidak berarti meninggalkan prinsip impartial, tetapi dengan sikap empati, pendamping terus menerus menyuarakan korban yang tidak mampu bersuara. Selama ini di Polres Pasaman ada empat aspek penanganan korban, yaitu secara medis, hukum, psikologi dan sosial budaya, dengan pelayanan terpadu yang semacam ini sudah dilaksanakan.

Upaya penanggulangan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan khususnya di Polres Pasaman diantaranya adalah :

1. Apabila ada laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dalam ke pihak kepolisian, maka pihak kepolisian memberi pertolongan agar korban berada dalam keamanan. Dengan melakukan ini tidak berarti membantunya untuk meninggalkan perkawinan. Korban mungkin hanya perlu tempat lain yang aman untuk sementara waktu dan ia kemudian bisa memutuskan apa yang akan dilakukannya. Banyak perempuan tidak ingin yang menjadi korban terhadap perkawinan yang hancur, yang mereka inginkan adalah suaminya tidak lagi melakukan kekerasan kepadanya.
2. Menciptakan suasana yang membuat korban merasa aman untuk menumpahkan isi hatinya, dengan mendengarkan laporan korban.
3. Tidak menyalahkan korban.

Jadi dalam hal ini peneliti menyimpulkan upaya untuk mengatasi kendala dan hambatan yang di hadapi kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan khususnya di

polres pasaman diantaranya adalah : memberikan pemahaman pada saksi atau korban untuk lebih berpartisipasi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, meningkatkan kualitas penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, menambah jumlah penyidik, meningkatkan gaji penyidik yang masih belum memadai, meningkatkan anggaran penyidikan, sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti buat dan peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran polres pasaman dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan selama ini, sudah berperan tetapi belum maksimal dalam memberikan perlindungan dan pelayanan pada korban kekerasan dalam rumah tangga karena beberapa laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polres Pasaman sudah terselesaikan tetapi lambat.
2. Kendala yang dihadapi Polres Pasaman dalam penanggulangan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah : kurangnya partisipasisaksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, masih banyak nya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik, factor penghasilan atau gaji penyidik yang masih belum memadai, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasana yang di gunakan penyidik untuk menunjang kinerja penyidik.
3. Upaya polres pasaman dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah : memberikan

pemahaman pada saksi/korban untuk lebih berpartisipasi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, untuk pihak kepolisian dengan cara meningkatkan lagi kualitas penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, menambah jumlah penyidik, meningkatkan gaji penyidik yang masih belum memadai, meningkatkan anggaran penyidikan, sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.


B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti buat dan peneliti lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan peran polres pasaman dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, lebih meningkatkan lagi kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.
2. Mengatasi kendala dan hambatan yang di hadapi polres pasaman dalam penanggualn dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan diantaranya : memberikan pemahaman pada saksi/korban untuk lebih berpartisipasi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, meningkatkan kualitas penyidik yang tingkat

pendidikannya masih rendah, menambah jumlah penyidik, meningkatkan gaji penyidik agar lebih memadai dan penyidik lebih termotivasi untuk melakukan suatu penyidikan kekerasan dalam rumah tangga, meningkat anggaran penyidik, memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

3. Perlu disediakan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif, peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar termotivasi kemauan kerja oleh penyidik polri, peningkatan jumlah personil kanit PPA harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdul Wahid dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban*, (2001)
- Amalia, H. P., Setyowati, T., Purwanto, A., Indojacmiko, I., & Lestari, S. (2022). Pelatihan Pemaafan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Subjektif Wanita Korban KDRT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*,
- A.S.Alam, *Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Book's, 2010)
- Aliyah, L. (2010). KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah). *Jurnal Islam Indonesia*,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : 2011)
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*,
- ChazawiAdami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (2002)
- Ciciek, Farha, *ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga*, (Belajar dari kehidupan rasulullah SAW), lembaga kajian agama dan gender, Jakarta.
- Darusman, Y. M., & Anggraeni, R. D. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif*.

- Fitriyani, F. (2022). Putusan Perkara Nusyūz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Kajian Sosiologi Hukum. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*,
- Fatmawati, T. Y., & Sari, M. T. (2018). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Pengetahuan Keluarga Tentang KDRT. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*,
- Helmi, M. I. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Deepublish.
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*.(2017).
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*,
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*,
- Saraswati, rika, 2006, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*,PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*,

Salirawati, D., Wiyarsi, A., & Sulistyowati, E. (2013). Survei terhadap Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) Wanita Karier di Daerah Istimewa YOGYAKARTA. *Jurnal Penelitian Humaniora*,

Sanda, D. E., Pello, J., & Medan, K. K. (2020). Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian. *Pagaruyuang Law Journal*,

Wiyono, B., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, S. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Kdrt Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU No 23 Tahun 2004)

Undang-undang kepolisian (UU No 2 Tahun 2002)

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

C. Jurnal

Anggia Putri Anggraeni1 Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang.(2020)

Mery Ramadani1 , Fitri Yuliani1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global.(2015)

Vidi Pradinata, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).(2017)



**DATA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI WILAYAH HUKUM POLRES PASAMAN TAHUN 2020 – 2022**

NO	NO LP / TGL	TP DAN PSL YG DISANGKAKAN	JENIS KEJAHATAN	IDENTITAS KRBN	IDENTITAS TSK	TKP	KRONOLOGIS KEJADIAN	BB	PENANGANAN KASUS / STATUS	KET
1.	LP / 42 / IV/ 2020 / SPKT Res Pasaman tanggal 08 April 2020	Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 ttg PKDRT Jo Pasal 352 KUHP	TP Kekerasan Dalam Rumah Tangga	JELSI RELINA, 17 tahun , Perempuan, Mandailing, Mengurus Rumah Tangga, Simpang Kuayan Jr. Perdamaian	RONA SAPUTRA, 20 tahun, Laki - Laki, Mandailing, Wiraswasta, Simpang Kuayan Jr. Perdamaian Nag.	dikebun milik ERNA rumah yang beralamat di Simpang Kuayan Jr. Perdamaian Nag. Simpang Tonang Kec. Duo Kab. Koto Pasaman	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di kebun milik ERNA yang beralamat di Simpang Kuayan Jr. Perdamaian Nag. Simpang Tonang Kec. Duo Koto Kab. Pasaman	Visum Et Reperitum (VER)	LIDIK	ADR
2.	LP / 46 / IV/ 2020 / SPKT Res Pasaman tanggal 13 April 2020	Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 ttg PKDRT	TP Kekerasan Dalam Rumah Tangga	ECI FEBRIANTI Pgl ECI, 32 Tahun, Perempuan, Minang (Jambak), Mengurus Rumah Tangga, SMA (Tamat), Jalan Manunggal Jorong Rumah Nan XXX	EKO MARDIYAN TO Pgl EKO, 45 Tahun, Laki - Laki, Minang, PNS, Islam, Indonesia, Jalan Manunggal Jorong Rumah Nan XXX Nagari	didalam rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib didalam rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Jorong Rumah Nan XXX Nagari Aia	Visum Et Reperitum (VER)	LIDIK	ADR

3.	LP / 96 / X / 2020 / SPKT Res-Psm tanggal 25 Oktober 2020	Pasal 44 UU No. 23 Th 2004 ttg PKDRT	TP Kekerasan Dalam Rumah Tangga	SRI WIDIA WATI, 42 Th, Minang, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Padang Sarau Nag. Alia Manglih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman	SRI WIDIA WATI, 54 Tahun, Jawa, Wiraswasta, Panapa Nag. Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman	didalam warung makan BUK SRI yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman	Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib didalam warung makan BUK SRI yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nagari Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman	Visum Et Repertum (VER)	LIDIK	SP2Lid
4.	LP / B / 65 / VII / 2022 / SPKT / Res- Psm / Polda Sumbar tanggal 06 Juli 2022	Pasal 44 UU No. 23 Th 2004 ttg PKDRT	TP Kekerasan Dalam Rumah Tangga	JASTIA AMALIA RAHMI, 27 tahun, Perempuan, Honorer, Tanjung Aro I Nag. Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman	RISKA SAPUTRA, 30 th, Laki - Laki, Wiraswasta, Tanjung Aro I Nag. Bahagia Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman	didalam rumah kontrakan yang beralamat di Tapus Lama Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman	Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamat di Tapus Lama Nag. Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman	Visum Et Repertum (VER)	SIDIK	

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:105/KEP/II.3.AU/F/2022


Tentang**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022****Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **MONICA ELMI NPM : 18.10.002.74201.169**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang ~~Perguruan Tinggi Muhammadiyah~~.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH** dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **MONICA ELMI /18.10.002.74201.169**
- Judul Skripsi : **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN PASAMAN**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 22 Sya'ban 1443 H
25 Maret 2022 M

Ketua Prodi,

Mahdi Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertiinggal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-FT/Ak-PPJ/S/VI/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor : 0723/IL.3/AU/A/2022 Bukittinggi, 03 Dzulhijah 1443 H
Lamp : - 02 Juli 2021 M
Perihal : **Mohon izin Pra Penelitian**

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor Pasaman
di
Tempat

Assalamualaikum wr. wb
Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM-Sumbar) yang telah memasuki jenjang penyelesaian Studinya diwajibkan menyusun tugas akhir (Skripsi).

Maka untuk itu mohon kepada Bapak/Ibu memberi izin Pra Penelitian dalam mendukung tugas, kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Monica Elmi**
NPM : 181000274201169
Tempat/Tgl.Lahir : Padang Panjang, 04 Mei 2000
Progran Kekhususan: Hukum Pidana
Semester : VIII (delapan) TA. 2021/2022
Alamat : Jorong Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman
Sumater Barat
Nomor HP : 085245166510

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

Wabillahitaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Ketua Prodi,

Mahlil Adriaman.SH.MH

NIDN. 1021018404

Arsip



Nomor: 0937/II.3.AU/A/2022
Lamp :
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 08 Muharram 1444 H
06 Agustus 2022 M

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasaman
di
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Monica Elmi
NIM	: 181000274201169
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 06 Agustus 2022 s/d 06 September 2022
Judul Skripsi	: Peran Polres Pasaman dalam Penanggulangan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
Pembimbing I	: Lola Yustrisia, SH., MH
Pembimbing II	: Syaiful Munandar, SH.MH

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Assalam
Ullayhi Prodi

Manli Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :
1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Kepala Kepolisian Resor Pasaman
3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman No.40, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
Telp. (0753) 26090, Fax. (0753) 26090
email: dpmptspasaman@gmail.com web : <https://dpmptsp.pasamankab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No : 279/DPMPTSP/VIII/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Ba, Perihal : Mohon Izin Penelitian, Nomor : 0937II.3.AU/A/2022, Tanggal 6 Agustus 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Monica Elmi
No. BP : 181000274201169
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Alamat : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi

Akan melaksanakan kegiatan Penelitian Pada :

Lokasi : Polres Pasaman
Waktu : Agustus s/d 06 September 2022
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi
Judul Penelitian : Peran Polres Pasaman dalam Penanggulangan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 19 Agustus 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN



Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pasaman (sebagai laporan)
2. Kapolres Kabupaten Pasaman
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman
4. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Asip



SURAT PENELITIAN
Nomor : IPI 05/III/2022

- Dasar : 1. undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang penertiban Surat Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang : 1. surat Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 09.37/II.3.AU/A/2022, tanggal 30 Mei 2022 tentang Penerbitan Surat Izin/Rekomendasi Penelitian.
2. untuk tertib administrasi dan pengendalian dalam pelaksanaan penelitian diterbitkan surat rekomendasi Izin Penelitian.
- Bahwa : KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN memberikan Izin Penelitian kepada :
- Nama : MONICA ELM I
Tempat / tgl lahir : Padang Panjang, 04 Mei 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr. Lundar Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kab. Pasaman
No. KTP : 1305044405990002
No. NIM : 181000274201169
Jurusan : HUKUM PIDANA
Judul Penelitian : Peran Polres Pasaman dalam penanggulangan dan Penanganan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga
Satuan Penelitian : Satuan Reskrim Polres Pasaman
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2022

Ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati tata tertib yang berlaku dilingkungan tempat penelitian;
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Melaporkan hasil penelitian Kepada Kapolres Pasaman;
4. Apabila terjadi pelanggaran maka, Izin Penelitian dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lubuk Sikaping
pada Tanggal : 26 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN

